

Tuban  
no: 32 - 1



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR : 4377 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN GURU PROFESIONAL  
DALAM BINAAN DIREKTORAT PENDIDIKAN MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penataan, pembinaan dan peningkatan mutu guru dipandang perlu untuk melakukan penetapan guru profesional bagi guru Raudlatul Athfal (RA) dan Madrasah;
- b. bahwa nama-nama guru sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan telah lulus sertifikasi guru yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (PT/LPTK) yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Guru Profesional Dalam Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Di lingkungan Departemen Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara Di Lingkungan Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 72 Tahun 2008 tentang Tunjangan Profesi bagi Guru Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil yang belum memiliki Jabatan Fungsional Guru;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi dan Bantuan Tunjangan Profesi Guru/Pengawas Dalam Binaan Kementerian Agama.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

Memperhatikan : Hasil Penilaian dan atau uji kompetensi yang dilaksanakan oleh PT/LPTK Penyelenggara serta pemberian Nomor Registrasi Guru (NRG) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN GURU PROFESIONAL DALAM BINAAN DIREKTORAT PENDIDIKAN MADRASAH.

KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran I – XXXIII Keputusan ini sebagai guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan NRG serta dinyatakan sebagai guru profesional dalam Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah.

KEDUA : Nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran I-XXXIII Keputusan ini berhak menerima tunjangan profesi guru dari Kementerian Agama.

KETIGA : Pelaksanaan Pembayaran tunjangan profesi guru/pengawas berpedoman kepada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi dan Bantuan Tunjangan Profesi Guru/Pengawas dalam Binaan Kementerian Agama.

- KEEMPAT : Tunjangan Profesi dibayarkan sejak Januari tahun berikutnya dari tahun kelulusan sertifikasi.
- KELIMA : Anggaran Tunjangan Profesi guru/pengawas dibebankan pada APBN sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau satuan kerja lainnya yang relevan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 08 Agustus 2014

An. ~~Agus~~ DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
DIREKTOR PENDIDIKAN MADRASAH



SM. Nurhulis Setiawan

DAFTAR NRG TENAGA PENDIDIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

NO	NRG	NUPTK	NAMA	TEMPAT TUGAS	NIP	TANGGAL LAHIR	KABUPATEN KOTA	Prop.
909	120282169185	7149752653300013	Rifa Nurkholila	MI Manbail Futuh		1974-08-17	Tuban	Jawa Timur

Jakarta, 8 Agustus 2014

Ko. Pgs. Direktur Jenderal Pendidikan Islam  
Direktur Pendidikan Madrasah



M. Nur Khalis Setiawan